



P U T U S A N

Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat Kendalrejo, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Windan, RT 002, RW 007, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (Rumah a/n Ibu Sрни);, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2023/11/28 dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
346/38/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kendalrejo, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama 3 bulan dan terakhir tinggal di Indekos yang beralamat di Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi perkecokan terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Sejak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Tergugat sering mengungkit-ungkit tentang masalah Nafkah yang berikan oleh Penggugat.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalin hubungan rumah tangga.
5. Bahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Windan, RT 002, RW 007, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 11 bulan dan keduanya sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



6. Bahwa Pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No:3372045610960026 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/38/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu bernama XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juli 2020.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dengan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak Agustus 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Masalah Ekonomi;
- Bahwa Tergugat juga sering mengungkit-ungkit tentang masalah Nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat juga berselingkun dengan perempuan lai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat ipar bernama XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juli 2020.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dengan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak Agustus 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Masalah Ekonomi dan Tergugat juga berselingkun dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat juga sering mengungkit-ungkit tentang masalah Nafkah yang diberikan oleh Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Bulan Agustus 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Masalah Ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Sejak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering mengungkit-ungkit tentang masalah Nafkah yang berikan oleh Penggugat dengan akibat tersebut tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



dalam menjalin hubungan rumah tangga yang puncaknya Desember 2022 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



pada tanggal 23 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhannya keluarga, dan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ini, dan Tergugat sering mengungkit-ungkit tentang masalah Nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, yang Puncaknya pada Desember 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقه

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.017.000,00 (satu juta tujuhbelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 772.000,00
- saksi : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.017.000,00

(satu juta tujuhbelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2023/PA.Ska